



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 273 / 300 / 2026
TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kota Pariaman yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2026 telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2026;

b. bahwa sehubungan dengan kondisi di beberapa kecamatan di Kota Pariaman masih belum pulih sepenuhnya akibat bencana hidrometeorologi sehingga diperlukan penanganan lanjutan secara intensif, terpadu, dan terkoordinasi;

c. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kota Pariaman masih perlu melaksanakan kaji cepat, mengaktifkan komando perlindungan bagi kelompok rentan, serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KOTA PARIAMAN.

KESATU : Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kota Pariaman diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEDUA : Penyelenggaraan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kota Pariaman meliputi:

- a. mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
- b. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- c. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi;
- e. rehabilitasi dan Rekontruksi sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat;

KETIGA : Perpanjangan kegiatan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kota Pariaman dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman bersama dan instansi terkait lainnya.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

UNIT / 2
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KEMENTERIAAN RAKYAT

15/7/26
14/7/26